

PUTUSAN

Nomor: 016/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan
pengujian Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001) terhadap
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:
MINHAD RYAD, Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.04/RW.II Dusun Parit Lintang, Desa Sungai Pangkalan I Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, dan Walikota Kota Singkawang;
Telah mendengar keterangan DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Bengkayang, dan DPRD Kota Singkawang;
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

LEGAL STANDING PEMOHON

Legal standing (kedudukan hukum) Pemohon untuk mengajukan permohonan
pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945 telah sangat jelas
diakomodasi Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara;
Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1), bahwa:
"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

ı a	ing dimaksud dengan perdiangan termasuk kelompok diang yang
me	empunyai kepentingan yang sama;
	Hak-hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 seperti dimaksud
Pa	sal 51 ayat (1) UUD 1945 di atas adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat
(2)	, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J
ay	at (1), dengan uraian:
1.	Pasal 27 ayat (2) : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
	dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
	pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
2.	Pasal 28C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
	dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
	masyarakat, bangsa dan negaranya";
3.	Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
	perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
	di hadapan hukum";
4.	Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
	perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
	sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
5.	Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
	bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
	perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
6.	Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi
	manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa
	dan bernegara";
Be	rdasarkan Pasal-Pasal di atas, maka hak-hak konstitusional Pemohon
	alah:
	Kedudukan dan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan;-
	Hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif;
	Hak untuk mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama
	guna mencapai keadilan;
4.	Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak
	mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut;

5. Hak untuk dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;-----

Bahwa berdasarkan pada argumentasi dan ketentuan-ketentuan di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, sehingga dapat mengajukan Permohonan pengujian atas UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945:------

KEWENANGAN MENGUJI

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003:-----

PENDAHULUAN

A. PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH

1. Pemekaran Kabupaten Sambas

Bahwa Kabupaten Sambas yang dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, hingga tahun 1998 wilayahnya terdiri dari 19 kecamatan yaitu:-----

2. Kota Administratifif Singkawang

3. Pemekaran Kabupaten Bengkayang

4. Perjuangan Aspirasi Pemohon

Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR sejak tanggal 26 September 1999 telah mendirikan Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM KSR) sebagai bentuk kepedulian untuk memperjuangkan aspirasi agar Pemerintah menggabungkan Kecamatan Sungai Raya (KSR) ke dalam lingkungan wilayah daerah Otonom Singkawang (bisa berbentuk kabupaten maupun kota);-------Secara ringkas, jejak perjuangan tersebut adalah sebagai berikut:------

- - 1. Masyarakat KSR tidak bersedia di masukkan ke bagian wilayah Kabupaten Bengkayang;-----
 - 2. KSR akan bergabung dengan Singkawang untuk mewujudkan status Kabupaten Singkawang;------

3. Sebelum Kabupaten Singkawang terbentuk, maka urusan administrasi pemerintahan sementara waktu dikembalikan ke Kabupaten Sambas;------

Pernyataan Sikap yang telah didukung oleh sebagian besar masyarakat di KSR (dibuktikan dengan tanda tangan masyarakat, pada Bukti P-6 dan P-7) tersebut telah disampaikan pada tanggal 11 Mei 2000 kepada Menteri Dalam Negeri dan Ditjen PUMDA. Selanjutnya pada 12 Mei 2000 disampaikan ke Meneg OTDA dan Komisi II DPR RI. (Bukti Tambahan pada P-7). Untuk tingkat daerah, dilakukan audiensi kepada para pejabat terkait yaitu Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar secara terus-menerus. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Namun, salah satu respon yang cukup memberikan harapan adalah surat Gubernur Kalbar di bawah ini:-----Surat Nomor: 135/2306/Pem-C tanggal 4 Juli 2000 dari Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Daerah Kota Singkawang (Bukti P-5), tembusannya disampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPOD, Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Keuangan, Ketua DPRD Propinsi Kalbar dan Bupati Bengkayang di Bengkayang;-----

Pada angka 6 surat tersebut di atas yaitu tentang aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR ingin bergabung ke Singkawang, Gubernur mempertimbangkan

Namun, surat Gubernur tersebut hanyalah "angin pukul angin" yang tak ada arti apapun buat perjuangan Pemohon dan masyarakat KSR. Karena hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan dari pihak terkait yang sedemikian maju untuk menindaklanjuti dan merealisasikannya;-----Bahwa selanjutnya Pemohon, para Kepala Desa dan masyarakat KSR bereaksi keras dengan mengembalikan cap/stempel Kabupaten Bengkayang, yang dinyatakan dengan tegas melalui Pernyataan Sikap Bersama pada 12 Desember 2000; (Bukti P-6), yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dan juga ditanda tangani Camat Sungai Raya (Bpk. Haswandi Hasyim, S.Sos, MSi). Sikap ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat KSR dengan memberikan tanda tangan persetujuannya berdasarkan masing-masing desa:-----Pernyataan Sikap Dasar Masyarakat tanggal 20 September 2000. (Bukti P-7);-----Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR berkeinginan beraudiensi langsung dengan Gubernur Kalbar melalui surat tanggal 16 April 2001. Yang akhirnya diterima pada tanggal 3 Mei 2001. Dari Nota Dinas, Nomor: ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 tentang Laporan Hasil Audiensi KPM KSR dengan Gubernur Kalbar (Bukti P-8) dapat disimpulkan bahwa:----- Dengan dibahasnya RUU tentang Pemerintahan Kota Singkawang, yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan (Pasiran, Roban dan Tujuhbelas), Pemohon dan masyarakat di KSR mengajukan aspirasi untuk digabungkan dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang;------Sikap Pemda Propinsi Kalbar sebagai berikut:-----Huruf d:-----"Untuk Singkawang, loloskan dulu menjadi Pemerintahan Kota Singkawang yakni meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan, Pasiran, Roban dan Tujuhbelas. Setelah definitif dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama kita adakan musyawarah dan mufakat dimana aspirasi masyarakat, baik itu masyarakat Sungai Raya maupun masyarakat Singkawang disampaikan pada forum dimaksud dengan menghadirkan Pemerintahan Kota Singkawang dan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dengan difasilitasi oleh Pemerintah

Propinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian terdapat Kabupaten/Kota yang menerima dan yang melepaskan masyarakatnya sesuai dengan aspirasinya";------

Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR tetap bertawakal kepada Allah SWT dengan cara menyampaikan lagi surat tanggal 14 Juni 2001, yang selanjutnya dibalas oleh Sekda Provinsi Kalbar melalui Surat Nomor : 135/2131/Pem-C tanggal 29 Juni 2001 dari Sekda Propinsi Kalbar tentang Tanggapan mengenai aspirasi masyarakat KSR (Bukti P-9). Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Provinsi masih tetap bertahan pada apa yang mereka katakan pada Nota Dinas, Nomor : ND/286/Pem-C tangal 9 Mei 2001 tentang Laporan Hasil Audiensi KPM KSR dengan Gubernur Kalbar dan berketetapan bahwa:-

- Kabupaten Sambas (terdiri dari Kec. Sambas, Sejangkung, Tebas,
 Pemangkat, Jawai, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar);------

belaka. Karena Pemda Propinsi Kalbar sama sekali tidak pernah melakukan
apa yang telah dijanjikan, walaupun Pemohon dan masyarakat KSR sudah
pula menagihnya berkali-kali;
Bahwa ternyata para pembentuk UU No. 12 Tahun 2001 (diundangkan 21
Juni 2001) hanya menindaklanjuti keputusan politik yaitu:
a. Persetujuan DPRD Tingkat II Sambas dengan Surat Keputusan Nomor:
DPRD 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997;
b. Surat Bupati Sambas Nomor: 135/460/Tapem. Tanggal 23 Mei 1997;
c. Surat Gubernur Nomor: 118/2313/Pem-C tanggal 5 Juli 1998;
Bahwa tanpa mempedulikan aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan
masyarakat KSR ternyata Pemerintahan Kota Singkawang hanya terdiri dari 3
(tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuhbelas;
5. Pembentukan Kota Singkawang
Bahwa dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999
dan kemudian diundangkan pula UU No. 12 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999
tentang Pemerintahan Daerah, yang pada anak kalimat di Pasal 125 huruf a
yang berbunyi:
" Kabupaten Simeulue, dan semua kota administratif dapat ditingkatkan
menjadi daerah otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini"
Kemudian pada kalimat di Pasal 125 huruf b yang berbunyi:
"Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-
undang ini, kotamadya, kabupaten dan kota administratif, sebagaimana
dimaksud pada butir a, sudah harus berubah statusnya menjadi
kabupaten/kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5
undang-undang ini";
maka Pemohon dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya (selanjutnya
disingkat KSR) membentuk Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai
Raya (KPM KSR) pada tanggal 26 September 1999, seperti tersebut di atas,
selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat di Kecamatan Pasiran,
Roban dan Tujuhbelas berjuang bersama mewujudkan Pemerintahan Kota

Bahwa porsi Pemohon bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR adalah memperjuangkan KSR digabungkan dalam daerah otonom Pemkot Singkawang melalui berbagai cara, baik melalui surat, selebaran, spanduk, orasi, audiensi, diskusi, lobby, demonstrasi, kepada berbagai pihak di daerah. Tetapi tidak mendapat tanggapan positif (Bukti P-5, P-6 dan P7) bahkan demikian kerasnya perjuangan itu sampai-sampai di tahun 2000, Pemohon, bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR berani mencegat rombongan Komisi II DPR RI sebanyak 23 orang, diantaranya Akil Mochtar, S.H. dan Fery Mursidan Baldan, yang akan melakukan kunjungan ke Singkawang dalam rangka pembentukan Kota Singkawang;------Bahwa setelah bernegosiasi, Pemohon bersama dengan pengurus KPM KSR diperbolehkan hadir dalam dengar pendapat. Rombongan bisa lewat, tetapi tiba terlambat pada jam 12.30 wib dari rencana jam 08.00 wib;-----Di dalam acara tersebut, Pemohon bersama dengan pengurus KPM KSR menyampaikan aspirasi masyarakat KSR untuk bergabung didalam daerah otonom Singkawang secara lisan kepada rombongan Komisi II DPR RI, dihadiri Bupati Sambas, Bupati Bengkayang, DPRD Sambas dan DPRD Bengkayang;-----Bahwa ternyata, perjuangan yang dilakukan Pemohon bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR sejak tanggal 26 September 1999 hingga kini tidak membuahkan hasil sama sekali. Hal ini adalah karena UU No. 12 Tahun 2001 sebagai dasar Pembentukan Kota Singkawang hanya terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas;------Bahwa ternyata UU No. 12 Tahun 2001 telah melanggar dan merugikan berbagai kemudahan dan fasilitas yang selama ini telah dinikmati Pemohon pada saat Singkawang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten Sambas;-----Dengan tidak digabungkannya Kecamatan Sungai Raya di dalam lingkungan wilayah daerah otonom Singkawang, padahal Pemohon, pengurus KPM dan masyarakat KSR telah menyampaikan aspirasinya dengan keras kepada legislative dan eksekutif serta para pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, maka UU No. 12 Tahun 2001 sama sekali tidak memberikan rasa keadilan, tidak mengakomodasi dan bahkan berlaku diskriminatif

terhadap aspirasi yang diperjuangkan Pemohon, pengurus KPM dan
masyarakat KSR;
Bahwa perjuangan aspirasi Pemohon, pengurus KPM dan masyarakat KSR
sampai saat ini masih terus diperjuangkan sampai ke Menteri Dalam Negeri
(Bukti P-13) hingga mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun
2001 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
POKOK PERMOHONAN
Pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian atas bagian-
bagian dari UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945, sebagai berikut
(dicetak tebal):
konsideran Menimbang huruf a pada anak kalimat yang berbunyi:
serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya
2. konsideran Menimbang huruf b pada anak kalimat yang berbunyi (dicetak
tebal):
pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten
Bengkayang, meningkatnya beban tugas dan seterusnya;
3. Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 yang berbunyi (dicetak
tebal):
Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten
Bengkayang yang terdiri dari:
a. Kecamatan Pasiran;
b. Kecamatan Roban; dan
c. Kecamatan Tujuhbelas;
4. Penjelasan Umum alinea 4 yang berbunyi (dicetak tebal):
" Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas
perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang";
ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN
Alasan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi
y and y
untuk melakukan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945,

1.	ko	nsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 , pada anak
	ka	limat yang berbunyi (cetak tebal):
		serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
	un	tuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya;
	tel	ah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, karena:
	a.	telah mengenyampingkan aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR
		yang menginginkan bergabung di dalam lingkungan wilayah daerah
		otonom Singkawang, sedangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan
		Pasiran, Roban dan Tujuhbelas diterima dan ditindaklanjuti. Ini berarti
		telah mendiskriminasi aspirasi Pemohon yang justru harus
		diakomodasi dan dilindungi (Pasal 28 I ayat 2);
	b.	tidak mengakomodasi aspirasi Pemohon yang diperjuangkan ke
		berbagai pihak agar KSR digabungkan dalam daerah otonom
		Singkawang (Pasal 28 C ayat 2);
	C.	tidak memberikan kemudahan, rasa persamaan dan keadilan terhadap
		aspirasi yang telah diperjuangkan Pemohon (Pasal 28 H ayat 2);
	d.	tidak menghormati hak asasi Pemohon (Pasal 28 J ayat 1);
2.	ko	onsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001, pada anak
	ka	limat yang berbunyi (cetak tebal):
		pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten
	Be	engkayang, meningkatnya beban tugas dan seterusnya;
	be	rtentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
	ka	rena:
	a.	tidak ada satu peraturanpun, baik berupa undang-undang maupun
		peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa Kotif Singkawang telah
		berpindah dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Bengkayang;
	b.	tidak ada konsideran, Pasal, ayat, bagian, kalimat maupun anak
		kalimat di dalam UU No. 10 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kotif
		Singkawang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang ataupun di
		dalam Kabupaten Bengkayang terdapat Kotif Singkawang. Karena
		yang ada hanya wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 10

		(sepuluh) wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Pasiran dan
		Roban;
	C.	bertentangan dengan Pasal 6 huruf a dan b PP No. 49 Tahun 1981
		sebagai dasar pembentukan Kota Administratif Singkawang, yang
		menegaskan wilayah Kotif Singkawang terdiri 2 kecamatan yaitu
		Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban;
	c.	menurut Pasal 3 ayat (1) PP No. 49 Tahun 1981, Kotif Singkawang
		berada dalam wilayah Kabupaten Sambas, sehingga ketika Ibukota
		Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas (Pasal 4
		ayat 2 UU No. 10 Tahun 1999), maka otomatis Kotif Singkawang
		berpindah ke Kabupaten Sambas;
	d.	dengan berpindahnya Ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke
		Sambas, seharusnya Kotif Singkawang masih berada dalam
		Kabupaten Sambas;
	e.	tidak ada atau belum ada ketentuan undang-undang maupun
		peraturan lainnya yang menghapus PP No. 12 Tahun 1981 dan atau
		secara tegas menggabungkan Kotif Singkawang dalam Kabupaten
		Bengkayang; (Pasal 28D ayat (1));
3.	Pa	asal 3 UU No. 12 Tahun 2001, pada kalimat yang berbunyi (cetak
	tel	bal):
	Pa	asal 3 UU No. 12 Tahun 2001;
	K	ota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten
	Ве	engkayang yang terdiri dari:
	a.	Kecamatan Pasiran;
	b.	Kecamatan Roban; dan
	c.	Kecamatan Tujuhbelas;
	tel	ah merugikan Pemohon dan bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
	ka	rena:
	a.	Wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 6
		UU No. 12 Tahun 2001, yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu
		Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas
		bukanlah wilayah sebagaimana dimaksud PP No. 49 Tahun 1981.

	Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban, sedangkan Kecamatan Tujuhbelas termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas (Pasal 5, 6 dan 7 PP No. 49 Tahun 1981);
b	telah merugikan Pemohon karena tidak memberikan rasa keadilan dan telah mendiskriminasi aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan masyarakat di KSR yang menginginkan bergabung dengan daerah otonom Singkawang (Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2 dan Pasal 28J ayat 1);
	Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001, pada kalimat yang berbunyi (cetak
Р	Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001;
р	ada anak kalimat yaitu huruf c, yang berbunyi:
С	c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kab.
	Bengkayang;
	elah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, karena: a. mendiskriminasikan aspirasi Pemohon yang menginginkan bergabung dalam wilayah daerah otonom Singkawang (Pasal 28 I ayat 2);
b	ayat 1);
С	t. wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 bukanlah wilayah sebagaimana dimaksud PP No. 49 Tahun 1981. Karena berdasarkan PP No. 49 Tahun 1981, wilayah Kotif Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban, sedangkan Kecamatan Tujuhbelas termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas (Pasal 5, 6 dan 7 PP No. 49 Tahun 1981);
	Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001, pada kalimat yang perbunyi (cetak tebal):

"	, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk
m	enjadi Kota Singkawang".
Pe	enjelasan Umum alinea 4 bertentangan dengan UUD 1945 karena:
a.	Penjelasan Umum alinea 4 tersebut bertentangan dengan BAB I
	KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2001 yang
	secara tegas menentukan:
	"Kota Administratif Singkawang adalah sebagaimana dimaksud dalam
	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan
	Kota Administratif Singkawang";
	Sedangkan Pasal 6 huruf a dan b PP No. 49 tahun 1981, menegaskan
	bahwa wilayah Kotif Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan
	yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban;
b.	Sampai tahun 2000 tidak ada satupun ketentuan hukum yang berupa
	undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang secara tegas
	merubah atau menyatakan tidak berlaku lagi PP No. 49 Tahun 1981;
C.	Penjelasan Umum alinea 4 tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
	Sehingga tidak memiliki kepastian hukum seperti dimaksud Pasal 1
	ayat (3) UUD 1945. oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat
	(3) UUD 1945;
KERI	UGIAN SPESIFIK PEMOHON
	Kerugian spesifik akibat dilanggar dan dirugikannya hak-hak
	titusional Pemohon (yang dijamin UUD 1945) dengan berlakunya UU No.
12 Ta	ahun 2001, adalah;
1. K	ehilangan kemudahan (dijamin pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945).
	engan berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, maka Pemohon kehilangan
ke	emudahan dalam:
a.	memperoleh fasilitas transportasi menuju dan dari ibukota kabupaten;
b.	menjual produksi perkebunan dan pertanian. Karena menjualnya ke
	Singkawang harganya lebih tinggi dibandingkan menjualnya ke
	Bengkayang;
C.	memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Singkawang;
d.	mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP dan Catatan Sipil;

- e. menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan, kepolisian, dan lainnya;-----
- f. mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan bagi anak kandung Pemohon untuk pendidikan atau melamar pekerjaan;------
- g. memperoleh pelayanan dari Rumah Sakit Daerah di ibukota kabupaten;------
- h. memenuhi undangan ke kabupaten untuk membahas kebijakan publik;-----

Kemudahan sebagaimana disebutkan huruf a hingga h di atas adalah kemudahan Pemohon menuju ke Singkawang dibandingkan ke Bengkayang karena:------

- a. Pada waktu KSR berada dalam wilayah Kabupaten Sambas yang beribukota di Singkawang, jarak tempuh KSR ke Singkawang hanya 45 km, yang ditempuh selama 1 (satu) jam perjalanan menggunakan bis umum. Namun, setelah KSR digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR untuk bergabung dalam daerah otonom Singkawang tidak diakomodasi dan bahkan didiskriminasi, maka menuju ibukota kabupaten menjadi jauh yaitu 127 km, yang ditempuh selama 3 4 jam perjalanan menggunakan bis umum (Peta wilayah dapat dilihat pada Bukti P-11);--
- c. Seluruh kemudahan di atas yang telah Pemohon rasakan semasa Singkawang menjadi Ibukota Kabupaten Sambas, ternyata dengan tidak dikomodasinya keinginan Pemohon dan masyarakat KSR untuk

		Sambas, telah menjadikan seluruh kemudahan itu hilang dan tinggal
		kenangan;
	d.	Pemohon mudaha memperoleh akomodasi (penginapan) bila
		Pemohon harus menginap, karena Pemohon bisa menumpang di
		rumah sanak famili di Singkawang, sedangkan kalau ke Bengkayang
		harus menginap di tempat penginapan (hotel) dengan mengeluarkan
		biaya;
	e.	Harga konsumsi di Singkawang lebih murah dan mudah dibanding
		Bengkayang;
2.	-	perlakukan tidak adil (sebagaimana dimaksud Pasal 28 H ayat (2)
	UL	JD 1945);
		Pemohon menuntut keadilan dari hakekat pemekaran wilayah yaitu
	ag	ar Pemerintah lebih mendekatkan pelayanannya. Dengan berlakunya
		J No. 12 Tahun 2001, maka pelayanan pemerintah menjadi semakin
	jau	uh sehingga Pemohon diperlakukan tidak adil dalam hal:
	-	menjangkau ibukota kabupaten/kota;
		efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
		efektifitas Pemerintah memberikan pelayanan kepada Pemohon;
	d.	peran serta aktif Pemohon dalam pembangunan;
3.	Di	perlakukan Diskriminatif
	ha	k-hak konstitusional Pemohon dijamin secara tegas oleh UUD 1945
	un	tuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana Pasal 28 I ayat (2)
	UL	JD 1945 bahwa:
	"S	etiap orang <u>berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas</u>
	<u>da</u>	sar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
	ya	ng bersifat diskriminatif itu";
	lm	plementasi Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 tersebut antara lain dapat
	dili	ihat pada UU Nomor 39 Tahun 1999:
	a.	Bab I Ketentuan Umum angka 3:
		Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan
		vang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan

b. Bab I Ketentuan Umum angka 6:-----

c. Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2001 alinea 5:-----

Perilaku tidak adil dan diskriminatif merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri);------

4. Kerugian Efektif

1) Kehilangan Penghasilan.

Bahwa sewaktu Singkawang masih menjadi ibukota Kabupaten Sambas, Pemohon sering diminta oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah, baik di bidang bisnis, pertanahan, kepolisan, pajak, identifikasi, dan sebagainya. Untuk jasa itu, Pemohon memperoleh penghasilan sebagai imbalan yang cukup membantu ekonomi keluarga;-------Namun, setelah aspirasi perjuangan Pemohon untuk menggabungkan KSR ke dalam wilayah daerah otonom Singkawang diperlakukan secara diskriminatif dan tidak diakomodasi UU Nomor 12 Tahun 2001, maka sejak tahun 2001 tersebut, banyak masyarakat yang tidak lagi meminta bantuan Pemohon. Alasannya, karena masyarakat KSR terpaksa harus menyediakan uang yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih lama bila ingin mengurus masalahnya ke Bengkayang, dibandingkan mengurus ke Singkawang. Hal ini disebabkan oleh:----a) jarak tempuh semakin jauh, karena jarak KSR ke Singkawang hanya 45 km, sedangkan jarak KSR ke Bengkayang 127 km;-----b) keamanan selama perjalanan tidak terjamin, baik keamanan jiwa maupun kondisi jalan terjal, bergunung-gunung, sangat berbahaya;c) biaya lebih mahal, baik untuk penginapan maupun konsumsi;-----d) waktu bertambah lama, karena Pemohon harus menginap. Belum lagi urusan birokrasi yang lamban dan berbelit-belit;-----e) tenaga dan pikiran lebih banyak dikeluarkan bila ke Bengkayang dibandingkan ke Singkawang;----f) fasilitas sarana dan prasarana yang tidak selengkap Singkawang;---Dengan berkurangnya masyarakat yang membutuhkan jasa Pemohon, maka pemasukan/penghasilan yang diperoleh Pemohon menjadi jauh berkurang. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan Pemohon juga jauh berkurang. Hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon secara finansial dan moril karena sebagai Kepala Keluarga, Pemohon harus menghidupi keluarga;-----

2) Kehilangan kompensasi pajak dan retribusi pembangunan.

3) Kehilangan martabat dan harga diri.

Profesi sosial Pemohon selama ini adalah dipercaya sebagai Ketua Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM SR). Ormas ini didirikan pada 26 September 1999. KPM SR dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang reposisi KSR pasca pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yaitu agar KSR dapat digabungkan dalam daerah otonom Singkawang;-----Akibat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dan pusat vaitu dengan tidak diakomodasikannya aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan masyarakat KSR, maka Pemohon dicemooh oleh masyarakat KSR. Perlakuan yang diskriminatif dari pihak terkait sangat merugikan kredibilitas dan nama baik Pemohon, yang tak ternilai harganya;------

5. Kerugian Potensil

Kerugian potensil yang akan diderita Pemohon antara lain:-----

membantu masyarakat KSR untuk menyelesaikan berbagai masalah
yang diserahkan kepadanya yang berhubungan dengan Pengadilan;
2) Kehilangan kemudahan dalam berbisnis;
Pemohon sangat diuntungkan dari kesamaan historis dengar
masyarakat di Kota Singkawang. Begitu pula dengan bahasa verbal
sehingga lebih mudah berkomunikasi dan bekerjasama di bidang
ekonomi (bisnis), politik, social budaya dan aspek kehidupan lainnya
Dengan tidak digabungkannya aspirasi Pemohon, sangat merugikar
Pemohon. Karena kini dan yang akan datang, Pemohon menemu
berbagai kesulitan berkenaan dengan itu;
3) Kehilangan kemudahan berbudaya;
Pemohon sangat diuntungkan dari kesamaan histories dengar
masyarakat di Kota Singkawang, terutama dialek dalam bahasa verbal
sehingga lebih mudah berkomunikasi dan bekerjasama di bidanç
ekonomi (bisnis), politik, social budaya dan aspek kehidupan lainnya
Dengan tidak digabungkannya KSR ke dalam wilayah Kota
Singkawang, maka Pemohon menemui berbagai kesulitan berkenaar
dengan itu;
PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohonkan kepada Hakim Majelis
Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusar
sebagai berikut:
MEMUTUSKAN
Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa:
a. konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 pada anal
kalimat yang berbunyi:
aspirasi yang berkembang dalam "masyarakat" untul
meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya;
perlu ditambah setelah kata "masyarakat" dengan anak kalimat yang
herbunyi:

	"Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tujuhbelas
	dan Kecamatan Sungai Raya";
	sehingga keseluruhannya berbunyi:
	aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Pasiran
	Kecamatan Roban, Kecamatan Tujuhbelas dan Kecamatan Sungai
	Raya untuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya;
b.	konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001 pada anak
	kalimat yang berbunyi:
	pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang
	Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban dan
	seterusnya;
	perlu diubah dengan anak kalimat yang berbunyi:
	"Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tujuhbelas
	dan Kecamatan Sungai Raya";
	sehingga keseluruhannya berbunyi:
	pertimbangan lain di Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban
	Kecamatan Tujuhbelas dan Kecamatan Sungai Raya
	meningkatnya beban dan seterusnya;
C.	Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 pada kalimat yang berbunyi:
	Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten
	Bengkayang yang terdiri dari:
	a. Kecamatan Pasiran;
	b. Kecamatan Roban; dan
	c. Kecamatan Tujuhbelas;
	perlu ditambahkan setelah huruf c dengan huruf d, yang berbunyi:
	"d. Kecamatan Sungai Raya" sehingga keseluruhannya berbunyi:
	Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari :
	a. Kecamatan Pasiran;
	b. Kecamatan Roban;c. Kecamatan Tujuhbelas; dan
	C. Necalifatali rujulibelas, uali
	d Kecamatan Sungai Raya:

d.	Pa	sal 6 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:
	C.	sebelah selatan dengan <u>Kecamatan Sungai Raya Kabupaten</u>
		Bengkayang
		perlu diubah dengan anak kalimat yang berbunyi:
	c.	sebelah selatan dengan <u>Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten</u>
		Pontianak;
		sehingga keseluruhannya berbunyi:
	Pa	sal 6 UU No. 12 Tahun 2001
	(1)	Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:
	a.	sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
	b.	sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten
		Bengkayang;
	C.	sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten
		Pontianak;
	d.	sebelah barat dengan Laut Natuna;
	e.	Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak
		kalimat yang berbunyi:
		dan Kecamatan "Tujuhbelas" perlu dibentuk menjadi dan
		seterusnya;
		perlu ditambah setelah kata "Tujuhbelas", dengan anak kalimat
		yang berbunyi:
		"serta Kecamatan Sungai Raya"
		sehingga keseluruhannya berbunyi:
		", Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas serta
		Kecamatan Sungai Raya perlu dibentuk menjadi Kota
		Singkawang";
Me	enya	atakan bahwa:
a.		nsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 pada anak
	ka	limat yang berbunyi:
		aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan
	ke	sejahteraan dan seterusnya;
b.		nsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001 pada anak
	ka	limat yang berbunyi :
	Me a.	C. Pa (1) a. b. c. d. e.

		pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten
		Bengkayang, meningkatnya beban dan seterusnya;
	C.	Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 yang berbunyi:
		Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten
		Bengkayang yang terdiri dari:
		a. Kecamatan Pasiran;
		b. Kecamatan Roban; dan;
		c. Kecamatan Tujuhbelas;
	d.	Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:
		c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
		Bengkayang;
	e.	Penjelasan Umum alinea 4;
		pada anak kalimat yang berbunyi:
		", Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk
		menjadi Kota Singkawang";
	be	ertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat
), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal
		J ayat (1) UUD 1945;
4.	Me	enyatakan bahwa:
	a.	konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 yaitu:
		Pada anak kalimat yang berbunyi:
		serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk
		meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya;
	b.	konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001:
		Pada anak kalimat yang berbunyi:
		pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten
		Bengkayang, meningkatnya beban tugas dan seterusnya;
	c.	Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 pada kalimat yang berbunyi:
		Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten
		Bengkayang yang terdiri dari:
		a. Kecamatan Pasiran;
		b. Kecamatan Roban; dan;
		c. Kecamatan Tujuhbelas;

pada anak kalimat huruf c yang berbunyi:
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupater
Bengkayang;
e. Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalima
yang berbunyi:
", Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk
menjadi Kota Singkawang";
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
d. Menyatakan bahwa Pemerintah pada umumnya dan para pihak terkai
lainnya wajib memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang diderita
oleh Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan pengujian UU No. 12 tahun 2001 terhadap UUD 1945 in
memiliki kekuatan hukum mengikat;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diber
meterai cukup, yang diajukan bersamaan dengan berkas permohonan dar
yang diajukan dipersidangan, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16
sebagai berikut:sebagai berikut:
P-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tanggal 12 Desember 1981;
P-2 : Profil Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang, Desember 1998;
P-3 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Singkawang;
P-4 : Pernyataan Sikap Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) Kecamatar
Sungai Raya tanggal 17 November 1999;
P-5 : Surat Nomor : 135/2306/Pem-C tanggal 4 Juni 2000 dari Gubernu
Kalimantan Barat tentang Pembentukan Daerah Kota Singkawang;
P-6 : Pernyataan Sikap Bersama tanggal 12 Desember 2000;
P-7 : Pernyataan Sikap Dasar Masyarakat tanggal 20 September 2000;-

d. Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001;-----

P-8	: Nota Dinas Nomor : ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 tentang
	Laporan Hasil Audiensi KPM Sungai Raya dengan Gubernur
	Kalbar;
P-9	: Surat Nomor : 135/2131/Pem-C tanggal 29 Juni 2001 dari
	Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tentang Tanggapan
	mengenai aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya;
P-10	: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
	Kabupaten Bengkayang;
P-11	: Peta Wilayah;
P-12	: Identitas Pemohon;
P-13	: Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/668/PUM tanggal 09
	Desember 2002;
P-14	: Dukungan Tertulis Seluruh Kepala Desa Di Kecamatan Sungai
	Raya dan Para Pengurus Kelompok Peduli Masyarakat Sungai
	Raya (KPM SR) serta Palatform Perjuangan Aspirasi Masyarakat
	Kecamatan Sungai Raya;
P-15	: Kliping Koran Equator, Minggu, 30 Maret 2003 halaman 7, berjudul
	"Sungai Raya Jatuhkan Pilihan Ke Singkawang";
P-16	: Kumpulan surat-surat Aspirasi Masyarakat Kecamatan Sungai
	Raya dan Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya
	yang menginginkan bergabung ke Singkawang;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2005, telah di dengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, dan Walikota Kota Singkawang, sebagai berikut:-----

Pihak Terkait: Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si (Pjw. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas)

 Untuk proses Pembentukkan Pemekaran Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, prosesnya mengacu kepada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;--

- Bahwa pemekaran Kabupaten Sambas sudah melalui suatu Proses yang cukup panjang. Pembahasannya sudah dilakukan sesuai dengan aturan main pada waktu itu, sehingga diproses di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai ke Pemerintah Pusat, lahirlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Sambas;--------
- 3. Bahwa pembahasan mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupten Bengkayang, karena pada saat itu sudah terbentuk Kabupaten Bengkayang yang di dalamnya, secara otonom sudah masuk wilayah Singkawang;-------

Bahwa yang menjadi dasar adalah faktor geografis khas Kabupaten Sambas adalah Kabupaten Sambas, pertama, berbatasan dengan Negara Malaysia, kedua, berbatasan dengan laut Natuna, faktor-faktor tersebut yang menjadi kesepakatan kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, namun sepenuhnya tetap diserahkan kepada Mahkamah untuk memutuskan;------

Pihak Terkait: Drs. H. Jusni Busri (Sekda Kabupaten Bengkayang)

Selaku yang mewakili Pemda Kabupaten Bengkayang, ingin menyampaikan sedikit sejarah pembentukkan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, yaitu, pada peresmian dan persetujuan sebelum mengacu kepada undang-undang, pada saat itu, Drs. Yusni Gusni, menjabat sekretaris DPRD yang merangkap sekretaris badan pertimbangan daerah,

Meyangkut segi upaya-upaya dari Pemda Kabupaten Bengkayang terhadap eksitensi Kecamatan Sungai Raya, secara singkat sebagai berikut:--

Bahwa Tahun Anggaran 2004 di bidang pendidikan telah dialokasikan rehabilitasi 4 unit gedung SD, yaitu SDN Teluk Sura, SDN Sungai Jaga, kemudian Tahun Anggaran 2005, rehabilitasi 26 unit gedung SD, di bidang kesehatan, telah diadakan pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, pembangunan paramedis. Rehabilitasi Puskesmas membantu rehabilitasi Polindes, rehabilitasi rumah medis, pengadaan kursi roda empat, selanjutnya, karena Kecamatan Sungai Raya berdampingan dengan pantai, Pemda membangun agrasi pantai, dengan sumber dana, baik dana APBN maupun DAU, maupun subsidi provinsi, hal tersebut dilakukan dalam rangka kepedulian Kabupaten Bangkayang terhadap Kecamatan Sungai Raya;------

Pihak Terkait: Drs. Awang Ishak, M.Si (Walikota Singkawang)

Bahwa keterangan yang perlu disampaikan adalah sewaktu, saya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan masuk dalam tim, salah satu pejabat di Sambas mengatakan, bahwa Bengkayang perlu laut, merupakan hal yang perlu diungkap;-------

Menimbang bahwa Walikota Singkawang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 September 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2005;------

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2005, telah di dengar keterangan DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Bengkayang, dan DPRD Kota Singkawang, sebagai berikut:------

Pihak Terkait: Mas'ud Sulaiman (Wakil Ketua DPRD Kab Sambas)

Proses tingkat demi tingkat yang dimulai dengan keputusan DPRD, dilanjut ke bupati kepada gubernur, dengan diberikan pertimbangan oleh DPRD, maka Gubernur meyampaikan surat permohonan tersebut untuk dilanjutkan dengan surat kepada Menteri Dalam Negeri, ketika surat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, maka proses selanjutnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 oleh DPR RI. pada saat proses maupun lahirnya undang-undang dimaksud memang tidak ada

masalah yang timbul dalam rangka perpindahan ibukota dari Singkawang ke Sambas maupun urutan kota Singkawang;------

Dengan demikian apa yang terjadi saat ini, yang merupakan permohonan dari Pemohon adalah semua terjadi setelah status Kabupaten Sambas dan status Kabupaten Bengkayang sama-sama menjadi daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sambas tidak bisa terlalu jauh mengatur rumah tangga orang, karena proses awal pembentukan sesuai dengan kewenangan dan status Kabupaten Sambas sampai terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, telah dilakukan secara prosedural;----

Pihak Terkait: Yohanes Pasti, SH (Ketua DPRD Bengkayang)

Bahwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang menyambut baik dengan adanya upaya Pemohon untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, akan tetapi, semuanya perlu dikembalikan dulu kepada dasar berpijaknya;------

Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga mendekatkan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat, yaitu dengan Pemekaran desa-desa yang ada di tiap desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga memperhatikan aspirasi masyarakat Sungai Raya, dengan nilai prosentase 99,9% mendukung keberadaan Kabupaten Bengkayang, sebagai contoh: Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah tiga kali menyalurkan aspirasi berdemokrasi. Pertama, Pemilu, ternyata masyarakatnya juga mendukung. Kedua, pemilihan presiden, ternyata juga masyarakatnya mendukung. Ketiga, Pilkada, yang baru saja diselesaikan bulan Juli 2005, masyarakatnya juga sepenuhnya mendukung, dan tidak satupun yang tidak mendukung;--------

Bahwa Pemohon mempersoalkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, dengan alasan bahwa jarak yang terlalu jauh, pelayanan yang tidak memadai, hal tersebut hanya merupakan pendapat Pemohon saja, karena masyarakatnya sangat sependapat dan mendukung;-------

Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tersebut, wilayah Kota Singkawang adalah Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuh Belas, dan masyarakat Singkawang, pada dasarnya menghargai kedaulatan Kabupaten Bengkayang;-------

Bahwa setelah memperhatikan beberapa aspirasi masyarakat, serta hasil rapat pimpinan yang terdiri dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan pimpinan DPRD, menyikapi permohonan Pemohon, untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, ingin bertanya, mengapa sampai hari ini, tidak ada satupun masyarakat Sungai Raya yang *complain* dan tidak pernah menyampaikan aspirasinya, baik formal maupun nonformal?; dan

mengapa peranan DPRD Kabupaten Bengkayang tidak difungsikan, yang berfungsi menampung aspirasi rakyat?;------

Bahwa ada beberapa hal yang perlu diluruskan, Pertama mengenai jarak tempuh, hal tersebut tidak bisa menjadi titik berat sebagai dasar untuk melihat persoalan ini, tetapi yang paling mendasar adalah pada saat sebagai penyelenggara pemerintah di daerah turun ke masyarakat, tidak pernah mendengar hal-hal yang dikeluhkan oleh Pemohon, hal yang kedua, kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang ada sepuluh, dan kecamatan yang paling jauh, dan berdekatan dengan negara tetangga Malaysia Timur adalah Kecamatan Jagoi Babang dan Siding, untuk ke Ibukota Kabupaten perlu perjalanan dua malam tiga hari, turun gunung naik gunung. Demikian juga dengan Kecamatan Jagoi pada saat dulu masih jaman pemerintahan Kabupaten Sambas, yang masih beribukota di Singkawang, Kecamatan Jagoi masyarakatnya berurusan di Kota Singkawang, dengan jarak tempuh 265 km, tetapi pelayanan tetap dapat dilaksanakan dan masyarakat tetap menerima pelayanan;---------------------------

Selanjutnya, masyarakat Kecamatan Sungai Raya, dengan penduduk ± 46.000 lebih jiwa, adalah penduduk yang tidak homogen, sehingga tidak benar jika dikategorikan didominasi oleh satu etnis;------

Wujud dari bukti pelayanan adalah Kabupaten Bengkayang memberikan pelayanan yang cukup maksimal di Kecamatan Sungai Raya dengan diadakan puskesmas induk yang notabene fasilitasnya jauh lebih baik dari puskesmas induk yang ada di kecamatan lain. Dan di Kecamatan Sungai Raya juga, dibuat lagi puskesmas-puskesmas pembantu, sampai polindes-polindes;------

Pihak Terkait: H. Zaini Nur (Ketua DPRD Kota Singkawang)

Bahwa prinsipnya Pemerintah Kota Singkawang mentaati keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya akan menambahkan atau memberikan informasi khususnya untuk Pemohon, yaitu pada saat memperjuangkan kotif singkawang tentang statusnya untuk menjadi kota, dan kami adalah salah satu daripada kelompok peduli yang memperjuangkan Kotif Singkawang untuk dapat ditingkatkan statusnya;------

Pada saat perjalanan perjuangan tersebut, dari pihak Pemohon ada menyampaikan aspirasinya untuk dapat diikutsertakan atau dimasukkan di dalam Kota Singkawang, dan pada saat DPR komisi II yang datang ke Kota Singkawang, Pemohon juga hadir menyampaikan aspirasinya;------

Menimbang bahwa DPRD Kota Singkawang, DPRD Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kota Sambas telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2005, 14 September 2005 dan tanggal 21 September 2005;------

Saksi Toto

Bahwa Saksi bertugas untuk menghimpun aspirasi masyarakat di Kecamatan Sungai Raya dalam rangka memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh Pemohon, kemudian membentuk sebuah perkumpulan kelompok yaitu KPM (Kelompok Peduli Masyarakat);-------

Bahwa melalui Kelompok Peduli Masyarakat tersebut pernah menyampaikan aspirasi melalui surat yang ditandatangani masyarakat, yang menyatakan ingin bergabung ke Kota Singkawang dan aspirasi tersebut

Bahwa antara Saksi dengan Pemohon memiliki keterkaitan di organisasi KPM, dimana Pemohon adalah Ketua KPM Kecamatan Sungai Raya dan Saksi sebagai Sekretarisnya;------

Saksi Zainuddin. B. Yana

Bahwa sebelum terbentuknya Kabupaten Bengkayang, Saksi belum pernah mendengar akan dibentuk kabupaten, dan sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah diajak untuk berbicara masalah pembentukan kabupaten;--

Bahwa keinginan dari masyarakat Kecamatan Sungai Raya khususnya Kepala Desa, adalah bergabung dengan Kota Singkawang, dan dalam pernyataan sikap, Saksi juga ikut bersama KPM dalam memperjuangkan agar bergabung dengan Singkawang;-------

Bahwa berdasarkan hakikat pemekaran wilayah, seharusnya berada dalam Kota Singkawang, dengan alasan berdasarkan informasi yang Saksi terima, masyarakat, menginginkan ke Singkawang, karena jarak yang dekat jika dibandingkan ke Bengkayang;-------

Bahwa bukan hanya Pemohon saja yang rugi, Saksi sebagai Kepala Desa pun rugi, baik secara moral, maupun ekonomi, dan bagaimana pemerintah mau jalan kalau kepala desanya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah diatasnya, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Kecamatan Sungai Raya berada dalam Kota Singkawang;------

Kalau Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan Kecamatan Sungai Raya dalam Kabupaten Bengkayang, Saksi tidak bisa menindaklanjutinya, dan tidak bisa menjamin;------

Bahwa Saksi tidak terlibat langsung, tetapi diminta untuk berpikiran sama dalam berjuang untuk bergabung ke Singkawang;-----

Bahwa setahu Saksi, Pemohon Minhad Ryad adalah sejenis biro jasa, sehingga Pemohon diminta oleh masyarakat melayani masyarakat, seperti urusan STNK, sebelum Singkawang, tetapi ketika Singkawang menjadi Kota dan Kecamatan Sungai Raya tetap di Bengkayang, maka tidak ada yang menggunakan jasa Pemohon lagi;-------

Bahwa kerugian Pemohon hanya secara ekonomi, karena orang tidak percaya lagi dengan Pemohon, sebab pada saat ke Singkawang melalui Pemohon biayanya murah, sehingga banyak orang memakai jasa Pemohon;--

Saksi Ibrahim

Bahwa Pemerintah Daerah juga tidak mampu menampung tingkatan angkatan kerja dari tahun ke tahun, sehingga ada yang bekerja ke luar negeri;------

Ahli Drs. Heriyandi, M. Si

Bahwa setidaknya kesimpulan Ahli sementara ini masyarakat Kecamatan Sungai Raya mengedepankan aspek pelayanan pemerintahan, dalam alasan-alasan letak geografis yang patut dipertimbangkan, yaitu untuk berurusan dengan pemerintahan ada kendala jarak;--------

Bahwa dalam semangat untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mungkin ada kesalahan-kesalahan prosedur atau

Bahwa jika dilihat dari sisi letak geografis, merupakan unsur penting dalam membentuk sebuah pemerintah yang dekat dengan masyarakat;------

Bahwa jika sebuah organisasi antara pengelola dengan warga masyarakatnya tidak dapat bekerjasama, maka akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, misalnya komunikasi antara pengelola pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah dengan warga masyarakatnya sudah jelas terganggu, dengan catatan seandaikan sebagian besar masyarakat tidak dapat bekerjasama;-------

Bahwa persoalan tentang harapan-harapan yang dapat diharapkan oleh masyarakat Sungai Raya adalah yang berkaitan dengan adanya

penyelenggara pemerintahan yang dekat, karena pemerintahan adalah fasilitator bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat;-----

Bahwa dalam *frame* Pemerintahan dan dikaitkan dengan keberadaan masyarakat, maka ketika masyarakat membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, pemerintahan berada di dekat-dekat masyarakatnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan lebih cepat diterima oleh masyarakat;------

Bahwa mendekatkan pelayanan masyarakat dengan letak atau posisi dari satu daerah memiliki keterkaitan yang jelas, misalnya Kabupaten Singkawang yang bejarak 45 Km dan Kabupaten Bengkayang berjarak 127 Km dari Kecamatan Sungai Raya;-------

Ahli: Drs. Achyar Asmui'e, M.Si

Bahwa Ahli berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan atau pemekaran suatu wilayah, maka memasukkan Kecamatan Sungai Raya kepada Kabupaten Bengkayang itu merupakan suatu kekeliruan besar;------

Bahwa bagi pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sungai Raya, walaupun melalui perpanjangan kecamatan dan desa, akan lebih murah jika misalnya Kecamatan Sungai Raya masuk ke dalam wilayah Kota Singkawang, dengan demikian secara nasional ada efisiensi tentang biaya, tenaga, dan waktu dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;-------

Bahwa persoalan Sambas yang dulu beribukota di Singkawang, merupakan suatu persoalan politik, karena bagaimanapun Kalimantan Barat adalah multi etnik, dengan mayoritas Melayu dan Dayak, ditambah suku-suku yang lain, sehingga ada semacam pertarungan kekuasaan politik. Oleh karena itu, secara historis perpindahan Ibukota Sambas dari Singkawang kembali ke Sambas, merupakan persoalan politik;-------

Bahwa adanya perpindahan Ibukota, maka Kotif Singkawang mengalami kevakuman dua tahun pemerintahan, namun secara pelan-pelan disiapkan untuk menjelma menjadi kota;-----

Bahwa ada keberatan-keberatan dari kelompok lain berdasarkan rentang wilayah yang luas, karena Sambas terdiri dari dua tipologi wilayah geografis, yaitu pedalaman dan pantai atau pesisir, dalam hal ini Bengkayang atau masyarakat sekitar Bengkayang, mengusahakan atau berupaya supaya ada berdiri kabupaten baru. Maka berdirilah Kabupaten Bengkayang dengan disatukannya kembali ibu Kota Sambas ke Sambas, dimana Kabupaten Sambas sendiri secara definitif tidak dibentuk dengan suatu undang-undang baru tetapi tetap mengacu kepada undang-undang tahun 1959. Padahal sudah terjadi perubahan-perubahan dengan pemekaran dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Bengkayang, dimana Kecamatan Sungai Raya masuk di dalamnya;---------

Bahwa dalam tulisan Ahli tentang integrasi politik Kalimantan Barat, berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah, persoalan integrasi politik berdasarkan teori-teori yang berkembang seperti pendapat Hoe Regin dan Mayren Wayner, lebih mudah mempersatukan masyarakat yang bersifat homogen daripada yang heterogen, dalam artian tidak bemaksud mengkonfrontirnya dengan kenyataan NKRI yang memang sangat Bhinneka, namun dalam hal efektifitas pemerintahan dan situasi keamanan masyarakat, maka dalam pembentukan wilayah dan pemekaran wilayah, aspek-aspek subjektif seperti: budaya, masyarakat, dan lain sebagainya, patut dipertimbangkan dan sebelum ada pembentukan secara definitif, tim dari Depdagri harus turun melihat situasi yang sebenarnya, sehingga tidak hanya mendengarkan sepihak dari elit politik dalam hal ini DPRD, karena akan sangat bias secara ilmiah;------

Menurut Ahli, hal-hal yang sifatnya akademis tersebut melihat, memang secara geografis, secara politis ada persoalan, kalau Kecamatan Sungai Raya dimasukan ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;------

Munculnya tuntutan atau aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Sungai Raya, tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan penbentukan atau pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang menjadi tiga wilayah, yaitu dua kabupaten dan satu kota.

Kerugian secara konstitusional tersebut muncul, ketika ada pemekaran wilayah di Kabupaten Sambas;------

Hubungan kerugian Pemohon secara konstitusional dengan faktor geografis, adalah dalam kajian ilmiah pemekaran wilayah harus memperhatikan prinsip-prinsip obyektif dan prinsip-prinsip subyektif;------

Bahwa secara historis memang perjuangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya sudah sejak dimulai pemekaran Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Bengkayang dan munculnya gagasan untuk kemudian mewujudkan Kota Singkawang yang akhirnya terwujud;------

Berkenaan dengan heterogenitas Sungai Raya, secara moralitas adalah orang melayu dan secara georgrafis berada di wilayah pesisir yang memiliki kemiripan-kemiripan dengan kota Singkawang, yang juga mayoritas orang melayu dan secara geografis di wilayah pantai;------

Menimbang bahwa Saksi dan Ahli telah pula menyerahkan keterangan tambahan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2005;------

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo
adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001);
 Apakah Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:
1. KEWENANGAN MAHKAMAH
Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU
MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian UU No. 12 Tahun 2001, maka Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut;-------

UUD 1945;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:------

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;------
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;------

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;-
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-----
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;------
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;-----
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Mahkamah memeriksa permohonan, perbaikan permohonan, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan Pemohon di persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 2. Bahwa perjuangan keras Pemohon, beserta warga Kecamatan Sungai Raya, menyampaikan aspirasi melalui upaya audiensi, lobi, orasi, demonstrasi, dan sebagainya ke DPRD, Pemerintah Provinsi hingga ke Menteri Dalam Negeri agar Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai perjuangan menuntut keadilan untuk menikmati hakikat pemekaran wilayah, ternyata tidak diakomodasi yang terbukti dari kenyataan bahwa UU No. 12 Tahun 2001 ternyata tidak memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah

- pemerintahan Kota Singkawang, sebagaimana ternyata dari bunyi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 yang mengatur tentang batas-batas Pemerintahan Kota Singkawang;------

- (3) Penentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah";--

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tentang kerugian konstitusional yang dideritanya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya pada persidangan tanggal 1 September 2005, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:------

1. Saksi Toto, Sekretaris Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM).

Saksi menerangkan bahwa saksi menghimpun aspirasi masyarakat dalam rangka memperjuangkan apa yang dikehendaki Pemohon, yaitu dengan membentuk Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) yang didirikan tanggal 26 September 1999 dan pernah menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya lewat surat kepada pemerintah dan tembusan kepada DPRD Kabupaten Bengkayang, juga pada waktu ada kunjungan kerja DPR ke Kecamatan Sungai Raya. Aspirasi tersebut juga pernah disampaikan kepada DPRD

Provinsi dan Gubernur Kalimantan Barat, bahkan pernah pula mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri;-----

2. Saksi Ibrahim D. Saing.

Saksi menerangkan bahwa dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang jika mengurus sesuatu, misalnya mengurus SIM, kartu kuning untuk melamar pekerjaan, dan sebagainya, menjadi jauh dan memakan biaya besar sehingga dipandang memberatkan masyarakat yang rata-rata petani;--

3. Saksi Zainuddin B. Yana (Kepala Desa Sungai Pangkalan I Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Sekretaris KPM).

Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah semacam biro jasa yang dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang orang-orang tidak lagi meminta jasanya untuk mengurus sesuatu sehingga Pemohon jadi dirugikan secara ekonomi;------

Saksi juga menerangkan bahwa, sebagai Kepala Desa, saksi pun menginginkan agar wilayahnya dimasukkan ke Singkawang dengan alasan lebih dekat dan lebih murah jika mengurus sesuatu;------

4. Ahli Drs. Heriyandi Roni, M.Si.

5. Ahli Drs. Achyar Asmu'ie, M.Si.

Kalimantan Barat adalah daerah rawan konflik dan masyarakatnya multietnik di mana etnik Melayu dan Dayak merupakan mayoritas, sehingga ada semacam pertarungan kekuasaan politik;------

Ahli juga mengatakan bahwa dari sudut pandang integrasi politik dan efektivitas pemerintahan serta keamanan masyarakat, aspek-aspek subjektif seperti budaya masyarakat dan sebagainya harus dipertimbangkan dalam pembentukan suatu wilayah agar tidak terjadi resistensi;------

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 1 September 2005 Mahkamah telah pula mendengar keterangan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang, dan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:-------

2. Yohanes Pasti, S.H., Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, menerangkan bahwa Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 (yang memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang). Kemudian lahir UU No. 12 Tahun 2001 (yang wilayahnya meliputi Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuhbelas) yang dipersoalkan Pemohon di mana Pemohon bermaksud agar Kecamatan Sungai Raya masuk ke Singkawang;-------

- 3. **Drs. H. Jusni Busri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang**, memberikan keterangan yang pada dasarnya memperkuat keterangan DPRD Kabupaten Bengkayang dengan memaparkan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Sungai Raya justru berjalan dengan baik;-------
- 4. **Drs. Awang Ishak, M.Si., Walikota Singkawang**, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan apakah Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang;------
- 5. H. Zaini Nur, Ketua DPRD Kota Singkawang, menerangkan bahwa sejalan dengan keterangan Walikota Singkawang, akan menerima apakah Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang. Diakui bahwa memang benar Pemohon pernah menyampaikan aspirasi untuk menjadikan Kecamatan

Sungai Raya sebagai bagian dari wilayah Kota Singkawang, yaitu pada saat anggota Komisi II DPR berkunjung ke Kota Singkawang;------

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik dalam hal proses pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang (dengan UU No. 12 Tahun 2001) maupun dalam hal materi muatan pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2001 yang dapat dikatakan telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;-------

Menimbang bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian konstitusional setelah diberlakukannya undang-undang a quo, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu antara lain bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi lebih jauh, bahwa Singkawang adalah pusat bisnis sedangkan Bengkayang hanyalah kota kecamatan yang ditingkatkan statusnya menjadi ibukota kabupaten, dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;------

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6

sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan substansi permohonan lebih lanjut---------

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;------

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 19 Oktober 2005, oleh kami

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemeritnah Daerah.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Cholidin Nasir, S.H.